



BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis;
- b. bahwa salah satu upaya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan masyarakat adalah dengan pemberian pelayanan kesehatan yang disediakan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa pemberian pelayanan kesehatan merupakan salah satu objek retribusi yang di pungut pemerintah daerah;
- d. bahwa untuk melakukan pengaturan dan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh;
- e. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 18 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud huruf d diatas perlu dilakukan penyesuaian, baik penyesuaian dasar hukum maupun penyesuaian tarif;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes/Poskesri, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

11. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.
12. Unit Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesri dan Polindes.
13. Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
14. Puskesmas Pembantu adalah Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan Puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.
15. Polindes/Poskesri adalah Unit pelayanan kesehatan untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, serta pelayanan antenatal dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan.
16. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), Kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
17. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
18. Kepala Puskesmas adalah semua Kepala Puskesmas di Kabupaten Dharmasraya.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesri.
20. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
21. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
29. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes/Poskesri dan Laboratorium Kesehatan Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes/Poskesri dan Laboratorium Kesehatan Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes/Poskesri dan Laboratorium Kesehatan Daerah .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan pelayanan yang diberikan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang disediakan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII

PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dikembalikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.

- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dikembalikan sebesar 40% (empat puluh per seratus) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.
- (3) Pengelolaan pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terhutang disetorkan ke Kas Daerah atau melalui petugas yang di tunjuk.
- (2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau melakukan penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Keputusan mengasur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan/atau kerusakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIV

TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi terhutang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 20

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi di anggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI **PEMERIKSAAN**

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundan-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhjika:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 29

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi Pelayanan Kesehatan yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 6 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

ttd.

**H. B U S R A, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 19540204 198003 1 004**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2011 NOMOR 2



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Penyediaan dan pemberian pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu objek Retribusi Daerah.

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 27 (dua puluh tujuh) jenis Retribusi yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis retribusi kabupaten dan kota sangat terbatas.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut dan untuk memungut retribusi pelayanan kesehatan di Kabupaten Dharmasraya selama ini telah ditetapkan dan dipungut retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 18 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Dareh (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah inilah maka dilakukan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang baru, karena berdasarkan Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menjadi dasar hukum penyusunan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut juga terdapat penambahan jenis objek retribusi, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memungut 30 (tiga puluh) Jenis retribusi, antara lain:

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - c. Retribusi Izin Gangguan;
 - d. Retribusi Izin Trayek; dan
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Selain pencabutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan penambahan jenis retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur tentang pemindahan jenis objek Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Retribusi Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah objek retribusi jasa usaha, sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair merupakan objek retribusi jasa umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/kantor/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.

Contoh penghitungan kinerja tertentu:

1. Berdasarkan Keputusan Bupati ditetapkan target penerimaan per jenis retribusi untuk:
 - a. sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas perseratus)
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus)
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus)
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus)
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III.

6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas


Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 33



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		JS	JP	BHP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A.	RAWAT JALAN:				
	1. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLI KLINIK:				
	Pemeriksaan Dokter Umum dan Dokter gigi	Rp. 3.200	Rp. 4.800	-	Rp. 8.000
	Pemeriksaan dokter spesialis	Rp. 6.000	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
	Konsul dari dokter umum ke dokter spesialis	Rp. 6.000	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
	Konsul antar spesialis di poliklinik	Rp. 6.000	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
	Konsultasi Gizi	Rp. 2.000	Rp. 3.000		Rp. 5.000
	Konsultasi psikologi	Rp. 3.200	Rp. 4.800		Rp. 8.000
	Buka Jahitan:				
	1) < 10 jahitan	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 7.500
	2) > 10 jahitan	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	Ganti Verban:				
	Kecil	Rp. 1.500	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 7.500
	Sedang	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	Besar	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	Pasang Cateter	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	Rektal/Vaginal Tuse	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	EC (Electro Cauter) Umum	Rp. 19.000	Rp. 38.000	Rp. 38.000	Rp. 95.000
	Injeksi (termasuk injeksi KB suntik)	Rp. 600	Rp. 1.200	Rp. 1.200	Rp. 3.000
	Aspirasi:				
	Pungsi cairan sendi	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	Joint Tap therapeutik	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	Biopsi				
	- Kecil	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	- Sedang	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
	- Besar	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	Nebulizer/Kali	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	EKG	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
	2. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLI THT:				
	a. Ekstrasi Cerumen 1 Telinga	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	b. Corpus Alienum Telinga	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	c. Corpus Alienum Hidung	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	d. Corpus Alienum Tenggorokan	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
	e. Ekstraksi Granuloma Liang Telinga	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
	f. Toilet Telinga	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	g. Spooling Telinga	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	h. Spooling Hidung	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	i. Tamponade Telinga	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	j. Tamponade Tampon Hidung Anterior	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	k. Bellocq Tamponade	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
	l. Audiometri	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	m. Endoskopi THT	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 100.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		JS	JP	BHP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
3. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLI BEDAH					
a.	Incisi:				
1)	Incisi Kecil	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
2)	Incisi Sedang	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
3)	Incisi Besar	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
b.	Eksterpasi:				
	Kecil	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
	Sedang	Rp. 12.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
	Besar	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
c.	Buka Gips:				
1)	Kecil	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
2)	Besar	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
d.	Pasang Gips:				
1)	Kecil	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
2)	Besar	Rp. 12.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
e.	Nekrotomi:				
1)	Kecil	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
2)	Besar	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
f.	Sircumsi /Sunat Laki-laki	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
g.	Pemasangan Ransel Perban	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
h.	Pemasangan WSD	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
i.	Kontrol WSD	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
j.	Buka WSD	Rp. 7.000	Rp. 14.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000
k.	Pasang Sling	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
l.	Buka Wire	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
4. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLI KEBIDANAN:					
a.	Pasang KB susuk				
1)	Dengan Bidan	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
2)	Dengan dokter umum	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
3)	Dengan Dokter spesialis	Rp. 12.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
b.	Angkat KB Susuk:				
1)	Dengan Bidan	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
2)	Dengan dokter umum	Rp. 13.000	Rp. 26.000	Rp. 26.000	Rp. 65.000
3)	Dengan Dokter spesialis	Rp. 16.000	Rp. 32.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
4)	Dengan Kompilasi	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 100.000
c.	Amnioscopy	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
d.	Papsmear:				
1)	Dengan Bidan	Rp. 3.600	Rp. 7.200	Rp. 7.200	Rp. 18.000
2)	Dengan dokter umum	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
3)	Dengan Dokter spesialis	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
e.	Pasang dan angkat IUD:				
1)	Dengan Bidan	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
2)	Dengan dokter umum	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
3)	Dengan Dokter spesialis	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
f.	Kontrol IUD	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
g.	Inspekuло	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
h.	Pasang Pesarium	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
i.	Tutul Albetyl	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
j.	Biopsi	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
k.	USG 2 Dimensi	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
l.	USG 3 Dimensi	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
m.	USG 4 Dimensi	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 100.000
n.	USG Intra Vaginal	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 125.000
o.	Tindik Telinga	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
5. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLI INTERNE:					
a.	Pleural Pungtie Proef	Rp. 7.000	Rp. 14.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000
6. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLI ANAK					
a.	Imunisasi	Rp. 600	Rp. 1.200	Rp. 1.200	Rp. 3.000
b.	Mantoux test (tidak termasuk obat)	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
c.	Injeksi penodur	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
7. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLI GIGI					
a.	Pencabutan gigi susu				
1)	Dengan Suntikan	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
2)	Tanpa Suntikan	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
b.	Pencabutan gigi tetap	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
c.	Pencabutan Gigi Dengan Penyulit Oleh Dokter Gigi	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
d.	Penambalan Gigi				
1)	Tambalan Tetap	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		JS	JP	BHP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	2. Tambalan sementara	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	3. Tambalan Sinar	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
e.	Perawatan Saluran Akar (satu kali kunjungan)				
1)	Pulp Capping	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
2)	Pulpectomy	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
3)	Pengisian saluran akar	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
f.	Skalling (membersihkan karang gigi) 1 rahang				
2)	Manual	Rp. 12.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
3)	Dengan alat khusus	Rp. 16.000	Rp. 32.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
g.	Tindakan Medik Gigi Mulut Lainnya:				
1)	Odontectomy	Rp. 40.000	Rp. 80.000	Rp. 80.000	Rp. 200.000
2)	Alveolectomy	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
3)	Protesa Satu Gigi	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
4)	Protesa Rahang Atas/Rahang Bawah	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 300.000	Rp. 750.000
5)	Jembatan Gigi(satu gigi)	Rp. 70.000	Rp. 140.000	Rp. 140.000	Rp. 350.000
6)	Reparasi Protesa				
a)	Ringan	Rp. 7.000	Rp. 14.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000
b)	Berat	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
7)	Jacket Crown Acritic (satu gigi)	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
8. TINDAKAN MEDIK RAWAT JALAN POLI MATA					
a.	Epilasi Trikiasis	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
b.	Spooling truma kimia mata	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
c.	Pembersihan mata luar	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
d.	Anel test	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
e.	Tonometri	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
f.	Visus + Refraksi	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
g.	Corpus alienium mata	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
h.	Funduscopy	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
i.	Buka jahit 6 – 10	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
j.	Debrimen Sedang	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
k.	Ekstraksi calcium oksalat	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
l.	Screeping konjungtiva	Rp. 7.000	Rp. 14.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000
m.	Autorefractometer	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
n.	Water drinking test	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
o.	Pemeriksaan lensa dengan lensometer	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
p.	Perban tekan	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
q.	Pemeriksaan Buta warna	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
r.	Slittlamp	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
s.	Buka Jahitan Kornea	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
9. MEDICAL CHECK – UP					
a.	Medical Check-Up PNS/CPNS				
1)	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp. 3.200	Rp. 4.800	-	Rp. 10.000
2)	Pemeriksaan gigi	Rp. 3.200	Rp. 4.800	-	Rp. 10.000
3)	Pemeriksaan mata	Rp. 6.900	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
4)	Pemeriksaan THT	Rp. 6.900	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
5)	Pemeriksaan Jantung/Paru	Rp. 6.900	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
6)	Pemeriksaan laboratorium klinik	Rp. 12.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
7)	Pemeriksaan Rongent Thorak	Rp. 12.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
8)	Pemeriksaan EKG	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
9)	Biaya administrasi	Rp. 2.000	Rp. 3.000	-	Rp. 5.000
b.	General Medical Check-Up				
1)	Pemeriksaan Dokter Umum	Rp. 3.200	Rp. 4.800	-	Rp. 10.000
2)	Pemeriksaan gigi	Rp. 3.200	Rp. 4.800	-	Rp. 10.000
3)	Pemeriksaan mata	Rp. 6.900	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
4)	Pemeriksaan THT	Rp. 6.900	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
5)	Pemeriksaan Jantung/Paru	Rp. 6.900	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
6)	Pemeriksaan Kandungan	Rp. 6.900	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
7)	Pemeriksaan Kelainan Bedah	Rp. 6.900	Rp. 9.000	-	Rp. 15.000
8)	Pemeriksaan Laboratorium Klinik	Rp. 26.000	Rp. 52.000	Rp. 52.000	Rp. 130.000
9)	Pemeriksaan Rongent	Rp. 12.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
10)	Pemeriksaan EKG	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
11)	Biaya administrasi	Rp. 2.000	Rp. 3.000	-	Rp. 5.000
B. GAWAT DARURAT					
1.	Triase	Rp. 8.000	Rp. 12.000	-	Rp. 20.000
2.	Pemeriksaan Dokter spesialis	Rp. 8.000	Rp. 12.000	-	Rp. 20.000
3.	Konsultasi dengan Dokter spesialis dan Dokter spesialis gigi di IGD	Rp. 12.000	Rp. 18.000	-	Rp. 30.000
4.	Perawatan luka bersih tanpa heating	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
5.	Perawatan luka kotor tanpa heating	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
6.	Perawatan luka & heating < 5 tanpa ATS	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
7.	Perawatan luka & heating < 5 dengan ATS (obat dari pasien)	Rp. 5.600	Rp. 11.200	Rp. 11.200	Rp. 28.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		JS	JP	BHP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	8. Perawatan luka & heating sedang 5-10 dengan ATS (obat dari pasien)	Rp. 7.000	Rp. 14.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000
	9. Perawatan luka & heating besar > 10 dengan ATS (obat dari pasien)	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
	10. + Rp. 3000/Jahitan	Rp. 600	Rp. 1.200	Rp. 1.200	Rp. 3.000
	11. Heating af < 5	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	12. Heating af 5-10	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	13. Heating af > 10	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	14. Incisi abces kecil	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	15. Incisi abces sedang	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
	16. Incisi abses besar	Rp. 10.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
	17. Tindakan Kecil dengan anastesi lokal	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 100.000
	18. Eksterpasi korpus allieum	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	19. Eksterpasi kuku	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	20. Eksplorasi (tusuk Paku)	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	21. Observasi di IGD perhari	Rp. 16.000	Rp. 32.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
	22. Pemeriksaan EKG di IGD	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
	23. Tamponade hidung/epistaksis	Rp. 7.000	Rp. 14.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000
	24. Ekstraksi cerumen 1 telinga	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	25. Pemasangan ETT (Endo Tracheal Tube)	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
	26. Nebulizer:				
	a. 1 x Nebulizer	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	b. > 3 x Nebulizer	Rp. 9.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 45.000
	27. DC Shock	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
	28. Sircumsisi	Rp. 35.000	Rp. 70.000	Rp. 70.000	Rp. 175.000
	29. Spooling	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	30. RT (Rectal Tuse)	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	31. Ganti verban:				
	a Kecil	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	b Sedang	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	c Besar	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
	32. Tindakan Kolaborasi Keperawatan: (alat/bahan habis pakai dari pasien)				
	1. Pasang Infus Dewasa	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
	2. Pasang Chateter	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
	3. Pasang Infus bayi / anak	Rp. 7.000	Rp. 14.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000
	4. Pasang Sonde/NGT	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	5. Suction	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
	6. Kumbah Lambung	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	7. Klisma	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	8. VT/Inspeculo	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	9. Vebriding	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	33. Pasang Spalak:				
	a Kecil	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	b Sedang	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	c Besar	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
	34. Monitoring EKG perhari	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
	35. Persalinan Normal	Rp. 80.000	Rp. 160.000	Rp. 160.000	Rp. 400.000
	36. Pemasangan Skin traksi Oleh dokter Spesialis	Rp. 16.000	Rp. 32.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
	37. Resusitasi:				
	a. Resusitasi Bayi / Anak	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
	b. Resusitasi Dewasa	Rp. 12.000	Rp. 24.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
	38. Oksigen per 1 liter	Rp. 20	Rp. 40	Rp. 40	Rp. 100
	39. Penyimpanan mayat sementara (2jam - 1 hari)	Rp. 16.000	Rp. 32.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
	40. Parawatan Jenazah	Rp. 16.000	Rp. 32.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
	41. Pemulasan Jenazah (Biaya diserahkan kepada penyelengara) Memandikan, mengkafani dan mensholatkan.				
	a. Jasa Ulama		Rp. 200.000		Rp. 200.000
	b. Jasa Perawat		Rp. 200.000		Rp. 200.000
	42. Formalin Jenazah	Rp. 120.000	Rp. 240.000	Rp. 240.000	Rp. 600.000
	43. Traumatik amputasi	Rp. 29.000	Rp. 58.000	Rp. 58.000	Rp. 145.000
	44. Ruptur Tendon	Rp. 32.000	Rp. 64.000	Rp. 64.000	Rp. 160.000
	45. Vena Seksii	Rp. 30.000	Rp. 60.000	Rp. 60.000	Rp. 150.000
	46. Syring Pam /Jam	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
	47. Pasang Gips				
	a Kecil	Rp. 13.000	Rp. 26.000	Rp. 26.000	Rp. 65.000
	b Besar	Rp. 18.000	Rp. 36.000	Rp. 36.000	Rp. 90.000
	48. Buka Gips:				
	a Kecil	Rp. 5.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
	b Besar	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
	49. Luka Bakar:				
	a < 10%	Rp. 9.000	Rp. 18.000	Rp. 18.000	Rp. 45.000
	b 10% - 40%	Rp. 13.000	Rp. 26.000	Rp. 26.000	Rp. 65.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		JS	JP	BHP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	c > 40%	Rp. 17.000	Rp. 34.000	Rp. 34.000	Rp. 85.000
50.	Pasang Sling	Rp. 3.400	Rp. 6.800	Rp. 6.800	Rp. 17.000
51.	Injeksi /Kali suntik	Rp. 800	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Rp. 4.000
52.	Redresing Ganggren				
a	Kecil	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
b	Besar	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
53.	Pemasangan Tensocrep	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
54.	Skintraksi	Rp. 11.000	Rp. 22.000	Rp. 22.000	Rp. 55.000
C.	PENUNJANG MEDIK RAWAT JALAN				
1.	PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK (KELAS II):				
a.	Pemeriksaan Sederhana				
1)	Pemeriksaan Radio Diagnostik Sederhana Film Ukuran Sedang	Rp. 8.000	Rp. 12.000	Rp. 20.000	Rp. 40.000
2)	Pemeriksaan Radio Diagnostik Sederhana Film Ukuran Besar	Rp. 13.000	Rp. 19.500	Rp. 32.500	Rp. 65.000
3)	Pemeriksaan Radio Diagnostik Film Gigi	Rp. 7.000	Rp. 10.500	Rp. 17.500	Rp. 35.000
4)	Abdomen 2 posisi	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000
5)	Abdomen 3 posisi	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000
6)	Pemeriksaan Radio Diagnostik Panoramix	Rp. 11.000	Rp. 16.500	Rp. 27.500	Rp. 55.000
b.	Pemeriksaan Sedang:				
1)	Pemeriksaan Radio Diagnostik Pakai Zat Kontras IVP	Rp. 78.000	Rp. 117.000	Rp. 195.000	Rp. 390.000
2)	Apendedicogram	Rp. 30.000	Rp. 45.000	Rp. 75.000	Rp. 150.000
3)	Maag Duodenum	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
4)	Oesofagus maag duodenum	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
5)	Follow Through	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
6)	Cystogram	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
7)	Uretrocystogram	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
8)	Fistulografi	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
9)	Lopografi	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
10)	Colon in loop	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
11)	APG	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
12)	RPG	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
13)	HSG	Rp. 46.000	Rp. 69.000	Rp. 115.000	Rp. 230.000
14)	ERCP	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
15)	Spoot Flouroskopik	Rp. 74.000	Rp. 111.000	Rp. 185.000	Rp. 370.000
16)	Mamografi	Rp. 28.000	Rp. 42.000	Rp. 70.000	Rp. 140.000
c.	Pemeriksaan Canggih				
1)	USG 2 Dimensi	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 25.000	Rp. 50.000
2)	USG 3 Dimensi	Rp. 15.000	Rp. 22.500	Rp. 37.500	Rp. 75.000
3)	USG 4 Dimensi	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000
4)	CT Scan tanpa kontras	Rp. 80.000	Rp. 120.000	Rp. 200.000	Rp. 400.000
5)	CT Scan dengan kontras	Rp. 120.000	Rp. 180.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000
	Tarif digunakan untuk satu kali ekspos.				
	Apabila dilakukan ekspos dua kali menggunakan film besar, maka tarif yang dikenakan sama dengan ukuran film sedang di kali 2.				
	Tarif Kiriman poli klinik/dokter sama dengan tarif kelas II.				
	Pemeriksaan Radio Diagnostik kiriman dokter swasta atau poliklinik swasta biaya di tambah 25% dari tarif				
2.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM (KELAS II):				
a.	Sederhana				
1)	Gula darah	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
2)	LED	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
3)	HB Automatic	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
4)	Eritrosit	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
5)	Retikulosit	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
6)	Hematokrit	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
7)	Leukosit automatic	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
8)	Dif count	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
9)	Thrombosit	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
10)	Malaria	Rp. 4.400	Rp. 6.600	Rp. 11.000	Rp. 22.000
11)	Filaria	Rp. 4.400	Rp. 6.600	Rp. 11.000	Rp. 22.000
12)	Golongan darah	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
13)	PH Urine	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
14)	Protein Urine	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
15)	Reduksi Urine	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
16)	Urobilin Urine	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
17)	Billirubin Urine	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
18)	Sedimen Urine	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		JS	JP	BHP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	19) Tinja	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	20) BTA	Rp. 4.400	Rp. 6.600	Rp. 11.000	Rp. 22.000
	21) Bleeding time	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
	22) Clotthing time	Rp. 1.400	Rp. 2.100	Rp. 3.500	Rp. 7.000
	b. Sedang:				
	1) Total protein	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	2) Albumin	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	3) Total Billirubin	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	4) BillirubinDirek	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	5) Ureum	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	6) Creatinin	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	7) Asam Urat	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	8) SGOT	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	9) SGPT	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	10) Cholesterol	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	11) LDL Cholesterol	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	12) HDL Cholesterol	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	13) Widal test	Rp. 5.400	Rp. 8.100	Rp. 13.500	Rp. 27.000
	14) Plano test	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	15) Sekret Uretika/Vagina	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	16) Alkaline Phospatase	Rp. 3.400	Rp. 5.100	Rp. 8.500	Rp. 17.000
	17) Analisa Sperma	Rp. 10.400	Rp. 15.600	Rp. 26.000	Rp. 52.000
	c. Canggih:				
	1) Trigliserida	Rp. 4.400	Rp. 6.600	Rp. 11.000	Rp. 22.000
	2) HBs Ag	Rp. 5.400	Rp. 8.100	Rp. 13.500	Rp. 27.000
	3) Anti HBs Ag	Rp. 5.400	Rp. 8.100	Rp. 13.500	Rp. 27.000
	4) Narkoba	Rp. 24.000	Rp. 36.000	Rp. 60.000	Rp. 120.000
	5) Natrium	Rp. 5.400	Rp. 8.100	Rp. 13.500	Rp. 27.000
	6) Kalium	Rp. 5.400	Rp. 8.100	Rp. 13.500	Rp. 27.000
	7) Asrtrup	Rp. 22.000	Rp. 33.000	Rp. 55.000	Rp. 110.000
	8) Elisa I:				
	a. T3	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
	b. T4	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
	c. TSH	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
	9) Elisa II:				
	a. AFP	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
	b. CA	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
	c. CEA	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
	d. PSA	Rp. 12.000	Rp. 18.000	Rp. 30.000	Rp. 60.000
	e. Toxo IGG	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000	Rp. 90.000
	f. Toxo IGM	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000	Rp. 90.000
	10) Kultur biakan jamur + sensitive test	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000	Rp. 90.000
	11) Gall Kultur	Rp. 15.000	Rp. 22.500	Rp. 37.500	Rp. 75.000
	12) HIV	Rp. 17.000	Rp. 25.500	Rp. 42.500	Rp. 85.000
	13) Anti HIV	Rp. 17.000	Rp. 25.500	Rp. 42.500	Rp. 85.000
	14) BMP	Rp. 18.000	Rp. 27.000	Rp. 45.000	Rp. 90.000
	15) Anti Dengue IgG-IgM	Rp. 15.000	Rp. 22.500	Rp. 37.500	Rp. 75.000
	3. TINDAKAN REHABILITASI MEDIK:				
	a. Sederhana				
	1) Infra Red	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	2) MWD	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	3) Latihan Fisik	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	4) Senam Hamil	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	5) Senam Stroke	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	6) Senam Asma	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	b. Sedang:				
	1) Latihan Fisik dengan alat	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	2) SWD	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	3) Massage	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	4) Fraksi Lumbal / cesuical	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	5) Ultrasonic	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	6) Faradisasi	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	7) Nebulizer/kali	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	8) Parafin Bath	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	9) Cold pack /Hot pack	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	10) Tens	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	11) Vibrator	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000
	12) Ultraviolet	Rp. 2.400	Rp. 4.800	Rp. 4.800	Rp. 12.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		JS	JP	BHP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	c. Khusus:				
	1) Deteksi dini tumbuh kembang balita	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	2) Nerve conduction test / tes eksitabilitas	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	D. PELAYANAN DAN FASILITAS LAIN				
	Surat Keterangan:				
	o. Surat keterangan	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	p. Surat keterangan kesehatan jiwa	Rp. 8.000	Rp. 16.000	Rp. 16.000	Rp. 40.000
	q. Surat keterangan kesehatan internasional	Rp. 4.000	Rp. 8.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
	r. Surat keterangan tidak terlibat narkoba (Pemeriksaan sesuai dengan tarif labor)	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	s. Surat keterangan tidak buta warna	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	t. Surat keterangan kelahiran	Rp. 3.000	Rp. 6.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
	u. Surat keterangan keperluan Asuransi	Rp. 12.000	Rp. 18.000	-	Rp. 30.000
	v. Surat keterangan IQ	Rp. 2.000	Rp. 4.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
	Visum Et Repertum dan Perawatan Jenazah:				
	a. Visum luar hidup	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
	b. Visum luar mati	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 125.000
	c. Visum hidup kejahatan seksual	Rp. 15.000	Rp. 30.000	Rp. 30.000	Rp. 75.000
	Tarif Pemakaian Ambulance				
	a. Pasien Umum				
	1) Ambulance Dalam Kota (10 Km)				Rp. 50.000
	2) Ambulance Luar Kota (per kilo meter) Biaya Ambulance belum termasuk Tol dan Penyeberangan.				Rp. 4.000
	Catt: 30% Jasa Sarana 35% Biaya Operasional Ambulance 35% Jasa Pelayanan (Supir dan Perawat) - Jasa Sopir 55% - Jasa Perawat 45%				
	b. Pasien Askes				
	Hanya mengganti Biaya BBM, Jasa Sopir dan Jasa Perawat (70% dari tarif Pasien Umum)				
	c. Ambulance Jenazah				
	1) Ambulance Dalam Kota (10 Km)				Rp. 50.000
	2) Ambulance Luar Kota (per kilo meter) Biaya Ambulance belum termasuk Tol dan Penyeberangan.				Rp. 4.000
	Catt: 44% Jasa Sarana 35% Biaya Operasional Ambulance 21% Jasa Sopir				
	Penggunaan Sarana Untuk Pendidikan/Praktek/Magang				
	a. Sekolah Swasta Perorangan /orang/hari				
	1) S1/D4	Rp. 1.000	Rp. 2.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
	2) D3	Rp. 800	Rp. 1.600	Rp. 1.600	Rp. 5.000
	3) SLTA atau sederajat	Rp. 400	Rp. 800	Rp. 800	Rp. 2.000
	b. Sekolah Kesehatan Negeri	75% dari tarif swasta			
	c. Pelayanan Data Untuk Penelitian				
	1) Akademi	Rp. 16.000	Rp. 32.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
	2) Sarjana	Rp. 20.000	Rp. 40.000	Rp. 40.000	Rp. 100.000
	3) Pasca Sarjana	Rp. 25.000	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 125.000
	d. Studi Banding Instansi dari luar RS Perorangan/kali	Rp. 15.000	Rp. 60.000		Rp. 75.000
	LAIN-LAIN				
	1. Selisih Biaya Perawatan Pasien Askes disetor ke Kas Daerah				
	2. Sewa Ruangan Singgah				
	3. Jasa TPA				
	4. Incenerator				
	5. WC Umum				
	INDEKS LAIN-LAIN				
	1. Dokter Tamu				
	20% dari penghasilan dokter tamu yang melakukan pemeriksaan dan tindakan diluar jam kerja selain IGD diserahkan ke RSUD				
	2. Tindakan Cyto/Emergency (Jasa Pelayanan ditambah 25% dari jasa pelayanan bukan dari tarif).				

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		JS	JP	BHP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Untuk kesejahteraan pegawai dan pendistribusinya diatur dengan SK Direktur.				
	3. Sistem pembagian jasa pelayanan diatur dengan SK Direktur.				
	4. Tarif Rawat Jalan diluar obat dan alat				
	5. Untuk instalasi farmasi obat yang disediakan adalah obat generik dan harga obat disesuaikan dengan harga yang diatur dalam Permenkes, kecuali tidak ada generiknya.				
	6. Jasa pelayanan farmasi 15% dari harga jual obat.				
	7. Khusus penunjang medis Roentgen dan Laboratorium jasa sarana 20%, jasa pelayanan 30%, bahan habis pakai 50% dari tarif.				

B. RAWAT INAP:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1	2	3	4	5	6
I. AKOMODASI:					
1.	Akomodasi	Rp. 30.000	Rp. 50.000	Rp. 65.000	Rp. 125.000
2.	Akomodasi ICU	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Rp. 350.000	Rp. 350.000
3.	Akomodasi HCU	Rp. 275.000	Rp. 275.000	Rp. 275.000	Rp. 275.000
4.	Akomodasi Perinatologi tanpa Inkubator	Rp. 65.000	Rp. 65.000	Rp. 65.000	Rp. 65.000
5.	Akomodasi Perinatologi dengan Inkubator	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000
6.	Pelayanan Gizi Pasien	Rp. 20.000	Rp. 30.000	Rp. 50.000	Rp. 75.000
II. BIAYA KONSULTASI					
1.	Konsultasi/Visite Dokter Spesialis/Satu Kali	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
2.	Visite Dokter Umum/Satu Kali	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
III. TINDAKAN MEDIK/TERAPI					
1.	Buka Jahitan				
	a. < 10 Jahitan	Rp. 5.000	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 12.000
	b. > 10 Jahitan	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 15.000
2.	Aspirasi/Punctie Vesica				
	a. Punctie Cairan Sendi	Rp. 12.000	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 20.000
	b. Joint Trap Theraupetik	Rp. 30.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
3.	Vena Seks	Rp. 80.000	Rp. 100.000	Rp. 120.000	Rp. 150.000
4.	Klisma	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
5.	Pasang Infus, Cateter	Rp. 12.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000
6.	Redresing/ganti perban/kali				
	a. Kecil	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	b. Sedang	Rp. 12.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
	c. Besar	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000
7.	RT	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 15.000
8.	Pasang Sonde / NGT	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 35.000
9.	Vebridging	Rp. 12.000	Rp. 15.000	Rp. 18.000	Rp. 20.000
10.	Resusitasi	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000
11.	Injeksi / Hari	Rp. 5.000	Rp. 8.000	Rp. 12.000	Rp. 15.000
12.	Kumbah Lambung	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000
13.	Nebulizer/kali	Rp. 12.000	Rp. 15.000	Rp. 18.000	Rp. 20.000
14.	DC Shock	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000	Rp. 120.000
15.	Suction / Hari	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 35.000
16.	Memandikan Pasien / Kali	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000
a. SMF Bedah:					
1)	Perawatan Luka Bakar				
	a) < 10%	Rp. 30.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
	b) 10%-40%	Rp. 40.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000
	c) > 40%	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 90.000	Rp. 100.000
2)	Perawatan Personal Hygiene/kali	Rp. 4.000	Rp. 6.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000
3)	Nekrotomi Ulkus Gangren				
	a) Kecil	Rp. 17.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1	2	3	4	5	6
	b) Besar	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000
	4) Incisi				
	a) Incisi Kecil	Rp. 12.000	Rp. 15.000	Rp. 18.000	Rp. 20.000
	b) Incisi Sedang	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000
	c) Incisi Besar	Rp. 30.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
	5) Sirkumsi	Rp. 120.000	Rp. 150.000	Rp. 180.000	Rp. 200.000
	6) Pemasangan WSD	Rp. 125.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	7) Biopsi Jarum Halus (Bajah)	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
	8) Skin Traksi	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000
	9) Pasang/Buka Gips Dokter Spesialis Bedah (Tidak Termasuk Bahan)				
	a) Kecil / Sederhana				
	b) Besar				
	b. SMF Anak:				
	1) Vena Seksii	Rp. 90.000	Rp. 110.000	Rp. 120.000	Rp. 130.000
	2) Imunisasi (sesuai tarif injeksi)	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000	Rp. 3.000
	3) Lumbal Punctie	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000
	4) Bone Marrow Punctie (BMP)	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000
	5) Pleural Tap Therapeutik	Rp. 30.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
	6) Pleural Punctie Proef	Rp. 30.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
	7) Cateter	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000
	8) Perawatan Bayi Baru Lahir	Rp. 18.000	Rp. 20.000	Rp. 22.000	Rp. 24.000
	9) IVFD Anak	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000
	10)Injeksi Obat Infra Fecal	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 14.000
	11)Injeksi Obat Intra Umbilikal	Rp. 18.000	Rp. 20.000	Rp. 22.000	Rp. 24.000
	12)Resusitasi asfiksia ringan	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000	Rp. 50.000
	a) Resusitasi asfiksia sedang	Rp. 40.000	Rp. 45.000	Rp. 50.000	Rp. 55.000
	b) Resusitasi Asfiksia Berat	Rp. 50.000	Rp. 65.000	Rp. 75.000	Rp. 85.000
	c) Resusitasi (Dengan SC didampingi dr Spesialis anak)	Rp. 80.000	Rp. 100.000	Rp. 120.000	Rp. 150.000
	13)Ventilator	Rp. 45.000	Rp. 50.000	Rp. 55.000	Rp. 60.000
	14)Gastroscopy	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000
	15)Oesopgoscropy	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000
	16)Fungsi Ascites	Rp. 30.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
	17)Lapase Lambung	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000
	18)Spirometri	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000
	19)Infus Umbilical	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000	Rp. 50.000
	20)DC Shock	Rp. 125.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	21)Intubasi Endo Tracheal	Rp. 60.000	Rp. 75.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000
	22)Photo Terapi/ jam	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000
	23)Injeksi Penodur	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000
	24)Memandikan Bayi dengan perawatan tali pusat	Rp. 12.000	Rp. 15.000	Rp. 18.000	Rp. 20.000
	25)Sonde / Bayi	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000
	26)Klisma	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 28.000	Rp. 30.000
	27)Injeksi Pump	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000
	c. SMF Penyakit Dalam:				
	1) Electro Cardiografi (ECG)	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000	Rp. 50.000
	2) Syring Pump / Hari	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 35.000
	3) Infusion Pum / Hari	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 35.000
	4) Monitoring ECG / Hari	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000	Rp. 120.000
	5) Spirometr	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000
	6) Lumbal Fungsi	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000
	7) Tamponade Hidung Posterior	Rp. 6.000	Rp. 12.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
IV	TINDAKAN MEDIK DI RUANG BERSALIN				
1.	Persalinan Normal				
	a. Bidan	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000
	b. Dokter Umum	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 450.000	Rp. 550.000
	c. Dokter Spesialis	Rp. 400.000	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Rp. 800.000
2.	Persalinan Dengan Penyulit Termasuk Induksi Partus	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Rp. 800.000	Rp. 900.000
3.	Manual Placenta	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000
4.	Kuretase Tanpa Anastesi	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 450.000	Rp. 550.000
5.	Kuretase Dengan Anastesi	Rp. 350.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000	Rp. 700.000
6.	Persalinan Dengan Tindakan Bantuan (Forcep, Vakum, Pavorasi, Manual Aids, Kraniotomi, Sungsing Dengan Bantuan)	Rp. 700.000	Rp. 800.000	Rp. 900.000	Rp. 1.000.000
7.	Repair Ruptura Traktus Reproduksi	Rp. 350.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000	Rp. 700.000
8.	Reparasi Ruptur Portio	Rp. 350.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000	Rp. 700.000
9.	C T G	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 45.000
10.	Debridement Luka Operasi Infeksi	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 35.000	Rp. 40.000
11.	Tutul Abothyl	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 15.000
12.	Biopsi Porsio	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
13.	USG 2 Dimensi	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000
14.	USG 3Dimensi	Rp. 60.000	Rp. 75.000	Rp. 85.000	Rp. 100.000
15.	USG 4 Dimensi	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Rp. 120.000	Rp. 140.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1	2	3	4	5	6
	16. USG Intra Vaginal	Rp. 100.000	Rp. 125.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000
	17. Perawatan Vulva Infeksi / Hari	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 30.000
	18. Fungsi Air Ketuban (Fungsi Amnion)	Rp. 12.000	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 20.000
	19. Vagina Taucher / Inspekulo	Rp. 8.000	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 15.000
	20. Resusitasi Dewasa	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000	Rp. 80.000
	21. Rawat Tali Pusat + Breast Care	Rp. 18.000	Rp. 20.000	Rp. 22.000	Rp. 24.000
V	TINDAKAN SPESIALIS MEDIK DI KAMAR OPERASI				
	1. Tindakan Medik/Terapi Kecil Dengan Anastesi Lokal				
	a. Bedah Umum				
	1) Incisi Abses	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 200.000
	2) Exterpasi Tumor	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 200.000
	3) Percunateus Trancephatic Cholangiorafi	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 200.000
	4) Sircumsisi	Rp. 125.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	b. Gigi dan Mulut				
	1) Ondontektoni	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	2) Prenektomi	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	c. Kebidanan				
	1) D/C Eksterpasi Tumor Genita Externa	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000
	2) Hydroturbasi	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 400.000
	3) Vaginal Plasty	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000
	d. THT				
	1) Biopsi Dengan Anastesi Lokal	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	2) Fungsi sinus Maxilaris	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	3) Proetz Desplasment	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	4) Bellog Tampon	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	5) Spoeling Telinga	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	6) Aspirasi	Rp. 175.000	Rp. 150.000	Rp. 175.000	Rp. 200.000
	e. Mata				
	1) Heacting Konjungtiva	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000	Rp. 600.000
	2) Injeksi AB Intravitreal	Rp. 300.000	Rp. 400.000	Rp. 500.000	Rp. 600.000
	3) Tarsoraphi	Rp. 250.000	Rp. 275.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000
	4) Probing Nasolacrimalis	Rp. 250.000	Rp. 275.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000
	5) Biopsi Adneksa	Rp. 250.000	Rp. 275.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000
	6) Canthoraphy,Tarisorhapy, Tarsotamy	Rp. 175.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000
	7) Paracentase	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000
	8) Kista Tumor Kecil Jinak	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000
	9) Flap Konjungtiva	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Rp. 900.000
	10)Insisi Abses Palpebra + Kuretase	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Rp. 900.000
	2. Tindakan Medik /Terapi Sedang				
	a. Bedah				
	1) Hernia	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
	2) Hdrocel	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
	3) Vericocel	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
	4) Appendicitis	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
	5) Bibir sumbing	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
	6) Kelain Tangan Bawaan	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
	7) Desposisi Dislokasi Sendi	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
	8) Fraktur tertutup	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
	9) Debridement Combustio>20%	Rp. 950.000	Rp. 1.200.000	Rp. 1.400.000	Rp. 1.500.000
	b. Kebidanan				
	1) Laparatomni Percobaan	Rp. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.600.000
	2) Kulduscropy	Rp. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.600.000
	3) Jahitan perineum total	Rp. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.600.000
	4) Diagnostik laparatomni	Rp. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.600.000
	5) Reperasi nyman imperporata	Rp. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.600.000
	6) Pengangkatan Translokasi IUD	Rp. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.600.000
	7) Lapara scopy	Rp. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.600.000
	8) Vaginal plasti	Rp. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.600.000
	9) Debridement luka operasi	Rp. 700.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.300.000	Rp. 1.600.000
	c. Mata				
	1) Eksisi Pretigium+Flap Konjungtiva	Rp. 900.000	Rp. 950.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.100.000
	2) Xantalsima	Rp. 900.000	Rp. 950.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.100.000
	3) Ekstripasi Tumor Adneksa Sedang	Rp. 900.000	Rp. 950.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.100.000
	4) Heacting AFF Dengan Anastesi Umum	Rp. 900.000	Rp. 950.000	Rp. 1.000.000	Rp. 1.100.000
	3. Tindakan Medik /Terapi Besar				
	a. Bedah Umum				
	1) Kritokismus	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	2) Laparatomni Explerasi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	3) Hernia incaserata	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1	2	3	4	5	6
	4) Transpalatali kulit	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	5) Megalokon Hipospadis	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	6) Ileus obstruksi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	7) Invaginasi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	8) Obstruksi saluran nafas	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	9) Laparatomia	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	10) Lobektomi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	11) Ismolobektomi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	12) Ismektomi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	13) Sub total lobektomi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	14) Simple mastektomi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	15) Eksisi tumor jinak besar 5 cm atau multiple	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	16) Tumor gasias	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	17) Wide	Rp. 1.200.000	Rp. 1.450.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.050.000
	b. Kebidanan	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000
	1) Hyterktomy	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000
	2) Tumor Ganas Ovarium	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000
	3) Reparasi Kistel & Tuba	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000
	4) Kalporapi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000
	5) Bedah Cesar	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000
	6) Myomektomi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000
	7) KET	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000
	8) Salpingo Overtomi	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000
	9) Tumor Jinak Ovarium	Rp. 1.200.000	Rp. 1.500.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.100.000
	c. Mata				
	1) Discicio Katarak Sekunder	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Rp. 800.000	Rp. 1.000.000
	2) ECCE	Rp. 1.500.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.050.000
	3) Trabeculectomy	Rp. 1.500.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.050.000
	4) Eviserasi	Rp. 1.500.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.050.000
	5) Rekonstruksi Kelopak Mata Berat	Rp. 1.500.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000	Rp. 2.050.000
	6) Eksplorasi ruptur kornea sklera+heacting kornea sklera	Rp. 2.000.000	Rp. 2.250.000	Rp. 2.500.000	Rp. 3.000.000
	d. THT				
	1) Septum Reksepsi/Septum Plastic	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	2) Mikrolaringoscopy	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	3) Ekstrasi Corpus Alienum Bronchus	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	4) Ekstrasi Corpus Alienum Esophagus	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	5) Ekstrasi Corpus Alienum Laring	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	6) Fronto Edmoidektomi	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	7) Mastoidektomi	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	8) Operasi CI	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	9) Plato Plastik Paratidectomi	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	10) Rinoplasti	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	11) Rekonstruksi Hidung	Rp. 1.050.000	Rp. 1.250.000	Rp. 1.750.000	Rp. 2.000.000
	4. Tindakan Medik /Terapi Canggih				
	a. Badah umum				
	1) Scolasi Corection	Rp. 1.350.000	Rp. 1.550.000	Rp. 1.950.000	Rp. 2.300.000
	2) Multiple fraktur Dengan Komplikasi	Rp. 1.350.000	Rp. 1.550.000	Rp. 1.950.000	Rp. 2.300.000
	3) Operasi vaskuler dan operasi Miles	Rp. 1.350.000	Rp. 1.550.000	Rp. 1.950.000	Rp. 2.300.000
	4) Reseksi Hepar/Rectum	Rp. 1.350.000	Rp. 1.550.000	Rp. 1.950.000	Rp. 2.300.000
	5) Dekompreksi Syaraf Penper - Reseksi Ligamentum	Rp. 1.350.000	Rp. 1.550.000	Rp. 1.950.000	Rp. 2.300.000
VI	PEMERIKSAAN PENUNJANG				
a)	Laboratorium				
	a. Sederhana				
	Gula Darah	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	LED	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	HB automatic	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Eritrosit	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Retikulosit	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Hematokrit	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Leukosit Automatic	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Dif Count	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	hrombosit	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Malaria	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Filaria	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	PH Urine	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Protein Urine	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Reduksi Urine	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Urobilin Urine	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Bilirubin Urine	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1	2	3	4	5	6
	Sedimen Urine	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Tinja	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	B T A	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Bleeding Time	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Clothing Time	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	Golongan darah	Rp. 5.000	Rp. 7.000	Rp. 9.000	Rp. 10.000
	b. Sedang				
	1. Total Protein	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	2. Albumin	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	3. Total Bilirubin	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	4. Bilirubin Direk	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	5. Ureum	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	6. Creatinin	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	7. Asam Urat	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	8. S G O T	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	9. S G P T	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	10. Cholesterol	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	11. L D L Cholesterol	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	12. H D L Cholesterol	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	13. Widal Test	Rp. 25.000	Rp. 27.000	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	14. Plano Test	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	15. Sekret Uretika / Vagina	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	16. Alkaline Phospatase	Rp. 15.000	Rp. 17.000	Rp. 19.000	Rp. 20.000
	17. Analisa Sperma	Rp. 50.000	Rp. 52.000	Rp. 54.000	Rp. 55.000
	c. Canggih				
	1) Trigliserida	Rp. 20.000	Rp. 22.000	Rp. 24.000	Rp. 25.000
	2) HBs Ag	Rp. 25.000	Rp. 27.000	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	3) Anti HBs Ag	Rp. 25.000	Rp. 27.000	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	4) Narkoba	Rp. 110.000	Rp. 120.000	Rp. 114.000	Rp. 115.000
	5) Natrium	Rp. 25.000	Rp. 27.000	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	6) Kalium	Rp. 25.000	Rp. 27.000	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	7) Astrub	Rp. 90.000	Rp. 110.000	Rp. 120.000	Rp. 140.000
	8) Elisa I:				
	a) T3	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000
	b) T4	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000
	c) TSH	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000
	9) Elisa II:				
	a) A F P	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000
	b) C A	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000
	c) C E A	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000
	d) P S A	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000
	e) Toxo IGG	Rp. 80.000	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 110.000
	f) Toxo IGM	Rp. 80.000	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 110.000
	10) Kultur Biakan Jamur + Sensitive Test	Rp. 80.000	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 110.000
	11) Gall Kultur	Rp. 65.000	Rp. 75.000	Rp. 85.000	Rp. 95.000
	12) H I V	Rp. 75.000	Rp. 85.000	Rp. 95.000	Rp. 105.000
	13) Anti HIV	Rp. 75.000	Rp. 85.000	Rp. 95.000	Rp. 105.000
	14) B M P	Rp. 50.000	Rp. 90.000	Rp. 90.000	Rp. 100.000
	15) Anti Dengeu IgG - IgM	Rp. 65.000	Rp. 75.000	Rp. 95.000	Rp. 105.000
	16) Agregasi Thombosit	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	17) Alfa HBDH	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	18) Analisa Batu	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	19) C R P / Asto	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	20) C K M B	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	21) CPK / NAC	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	22) Calsium Ion	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	23) Cholenes Terase	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	24) Fibrinogen Degradation Produk	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	25) G-6-PD Eritocyt	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	26) G-6-PD Serum	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	27) GLDH	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	28) Gamma GT	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	29) Hb F	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	30) LDH	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	31) Pewarnaan SBB	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	32) Pewarnaan Sitokomia Besi	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	33) Pewarnaan Sitokomia Pas	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	34) Pewarnaan Sitokomia Perosidasi	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	35) Thrombo Test	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	36) Throboplastin Generation Time	Rp. 37.500	Rp. 40.000	Rp. 42.000	Rp. 45.000
	37) Elisa				
	a) Amilase Darah	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1	2	3	4	5	6
	b) Amilase Urine	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	c) Anti HBc	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	d) Anti HCV	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	e) Asam Empedu	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	f) Beta HCG	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	g) C 125	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	h) Elektro Foresis (Post Serum Hb)	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	i) HB ALC	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	j) I G A	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	k) I G M	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	l) I G E	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	m) P S A	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	n) Tumor Marker Lain	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 105.000	Rp. 110.000
	Pem. Laboratorium Mikrobiologi Sedang				
	* Pemeriksaan Mikroskopis Zelhi Neilsen (Kynoun Gabbeth)	Rp. 15.000	Rp. 16.000	Rp. 17.500	Rp. 19.000
	* Pemeriksaan Mikroskopis Untuk Flour Albus	Rp. 15.000	Rp. 16.000	Rp. 17.500	Rp. 19.000
	* Pemeriksaan Mikroskopis Untuk Laptos Fira	Rp. 15.000	Rp. 16.000	Rp. 17.500	Rp. 19.000
	* Pemeriksaan Mikroskopis Untuk Jamur (Lactofeel)	Rp. 15.000	Rp. 16.000	Rp. 17.500	Rp. 19.000
	* Pemeriksaan Mikroskopis Untuk Diftheri (Albert)	Rp. 15.000	Rp. 16.000	Rp. 17.500	Rp. 19.000
	Pem. Laboratorium Mikrobiologi Besar				
	* Kultur / Biakan Jamur	Rp. 17.500	Rp. 19.500	Rp. 21.000	Rp. 21.500
	* Kultur Usapan Tenggorokan	Rp. 17.500	Rp. 19.500	Rp. 21.000	Rp. 21.500
	* Kultur Vibrio	Rp. 17.500	Rp. 19.500	Rp. 21.000	Rp. 21.500
	Pem. Laboratorium Mikrobiologi Canggih				
	* Kultur dan Uji Sensitivitas BTA	Rp. 25.000	Rp. 27.500	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	* Kultur dan Uji Sensitivitas Nesseria Gonohoore (GO)	Rp. 25.000	Rp. 27.500	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	* Kultur dan Uji Sensitivitas Diftheri	Rp. 25.000	Rp. 27.500	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	* Kultur dan Uji Sensitivitas Empedu	Rp. 25.000	Rp. 27.500	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	* Kultur dan Uji Sensitivitas LES	Rp. 25.000	Rp. 27.500	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	* Kultur dan Uji Sensitivitas Haemophylas Influensa	Rp. 25.000	Rp. 27.500	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	* Kultur dan Uji Sensitivitas Darah Non - Salmonella	Rp. 25.000	Rp. 27.500	Rp. 29.000	Rp. 30.000
	Pelayanan Transfusi Darah	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000	Rp. 200.000
	2. Pemeriksaan Radio Diagnostik				
	a. Pemeriksaan Sederhana				
	1) Pemeriksaan Radio Diagnostik Sederhana Film Ukuran Sedang	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000
	2) Pemeriksaan Radio Diagnostik Sederhana Film Ukuran Besar	Rp. 60.000	Rp. 65.000	Rp. 70.000	Rp. 75.000
	3) Pemeriksaan Radio Diagnostik Fim Gigi	Rp. 25.000	Rp. 35.000	Rp. 45.000	Rp. 55.000
	4) Abdomen 2 posisi	Rp. 100.000	Rp. 120.000	Rp. 140.000	Rp. 160.000
	5) Abdomen 3 posisi	Rp. 130.000	Rp. 150.000	Rp. 160.000	Rp. 180.000
	6) Pemeriksaan Radio Diagnostik Panoramix	Rp. 45.000	Rp. 55.000	Rp. 60.000	Rp. 70.000
	b. Pemeriksaan Sedang				
	1) Pemeriksaan Radio Diagnostik Sedang Pakai Zat Kontras IVP	Rp. 300.000	Rp. 390.000	Rp. 440.000	Rp. 470.000
	2) Apendicogram	Rp. 120.000	Rp. 150.000	Rp. 180.000	Rp. 210.000
	3) Maag Duodenum	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	4) Oesofagus maag duodenum	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	5) Follow Through	Rp. 150.000	Rp. 370.000	Rp. 230.000	Rp. 260.000
	6) Cystogram	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	7) Uretrocystogram	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	8) Fistulografi	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	9) Lopografi	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	10) Colon in loop	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	11) APG	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	12) RPG	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	13) HSG	Rp. 200.000	Rp. 230.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000
	14) ERCP	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	15) Spoot flouroskopik	Rp. 340.000	Rp. 370.000	Rp. 400.000	Rp. 450.000
	16) Mamografi	Rp. 110.000	Rp. 140.000	Rp. 170.000	Rp. 210.000
	c. Pemeriksaan Canggih				
	1) USG 2 Dimensi	Rp. 40.000	Rp. 50.000	Rp. 60.000	Rp. 65.000
	2) USG 3 Dimensi	Rp. 50.000	Rp. 75.000	Rp. 85.000	Rp. 100.000
	3) USG 4 Dimensi	Rp. 75.000	Rp. 100.000	Rp. 110.000	Rp. 120.000
	4) CT Scan Tanpa Kontras	Rp. 360.000	Rp. 400.000	Rp. 440.000	Rp. 500.000
	5) CT Scan Dengan Kontras	Rp. 500.000	Rp. 600.000	Rp. 700.000	Rp. 800.000
	Tarif Digunakan Untuk Satu Kali Ekspos				
	Apabila Dilakukan Ekspos Dua Kali Menggunakan Film				

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		KELAS III	KELAS II	KELAS I	VIP
1	2	3	4	5	6
	Besar, Maka Tarif Yang Dikenakan Sama Dengan Ukuran Film Sedang di kali 2				
	3. Tindakan Rehabilitasi Medik				
	a. Sederhana Per Kali				
	1) Infra Red	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	2) M W D	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	3) Latihan Fisik	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	4) Senam Hamil	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	5) Senam Stroke	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	6) Senam Asma	Rp. 7.500	Rp. 10.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
	b. Sedang per kali				
	1) Latihan Fisik Dengan Alat	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	2) S W D	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	3) Massage	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	4) Fraksi Lumbal / Cesuical	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	5) Ultrasonic	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	6) Faradisasi	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	7) Nebulizer/kali	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	8) Parafin Bath	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	9) Cold Pack / Hot Pack	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	10) Tens	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	11) Vibrator	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	12) Ultraviolet	Rp. 10.000	Rp. 12.000	Rp. 17.000	Rp. 22.000
	c. Khusus per kali				
	1) Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita	Rp. 12.500	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
	2) Penyuluhan Kesehatan Keluarga / Pasien	Rp. 12.500	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
	3) Nerve Conduction Test / Test Eksitabilitas	Rp. 12.500	Rp. 15.000	Rp. 20.000	Rp. 25.000
	Konsulatasi antar spesialis Elektif	Rp. 20.000	Rp. 25.000	Rp. 30.000	Rp. 40.000
	Konsulatasi antar Spesialis Cyto	Rp. 35.000	Rp. 40.000	Rp. 45.000	Rp. 50.000
	Konsulatasi Gizi	Rp. 4.000	Rp. 5.000	Rp. 8.000	Rp. 10.000
	* Tarif Konsultasi/Visite Dikenakan Perhari				
	* Tarif Visite Tidak Ditarik Bila Tidak Ada Visite Pada Hari Tsb Atau Dalam 24 Jam				
	* Jasa Visite tidak dipotong jasa sarana dan bahan habis pakai				
	* Tarif rawat inap 20% jasa sarana, 40% jasa pelayanan, 40% bahan habis pakai dari tarif				
	* Khusus penunjang medis Roentgen dan Laboratorium jasa sarana 20%, jasa pelayanan 30%, bahan habis pakai 50% dari tarif				
	* Untuk pelayanan gizi pasien 5% jasa sarana, 15% jasa pelayanan, 80% bahan habis pakai dari tarif				
	* Tarif rawat Inap diluar obat dan alat				
	* Tindakan Cyto / Emergency . (Jasa Pelayanan Ditambah 25 % Dari Jasa Pelayanan bukan dari tarif)				
	* Untuk instalasi farmasi obat yang disediakan adalah obat generik dan harga obat disesuaikan dengan harga Permenkes kecuali tidak ada generiknya.				
	* Jasa pelayanan farmasi 15% dari harga jual obat				
	* Sistem Pembagian Jasa Pelayanan Diatur Dengan SK Direktur				

BUPATI DHARMASRAYA,

H. ADI GUNAWAN

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,
PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU,
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING, POLINDES/POSKESRI.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
I	a. Rawat Jalan	
	Biaya Pemeriksaan	Rp. 5.000
b. Unit Gawat Darurat		
	Biaya Pemeriksaan	Rp. 10.000
c. Rawat Inap		
1.	Ekonomi:	
	a) Rawat Inap per hari	Rp. 20.000
	b) Visite dokter per pasien per kunjungan	Rp. 10.000
	c) Makan pasien per hari	Rp. 30.000
	d) Visite Dokter Spesialis	Rp. 20.000
2.	Kelas:	
	a) Rawat Inap kelas per hari	Rp. 40.000
	b) Visite dokter per pasien per kunjungan	Rp. 15.000
	c) Makan pasien per hari	Rp. 50.000
	d) Visite Dokter Spesialis	Rp. 25.000
II	PERTOLONGAN PERSALINAN	
a.	Pertolongan Persalinan Normal	Rp. 200.000
b.	Pertolongan Persalinan dengan Penyulit:	
1.	Biaya pertolongan Persalinan	Rp. 500.000
2.	Biaya Perawatan bayi per hari	Rp. 30.000
3.	Tindakan medik per hari	Rp. 30.000
III	OKSIGEN	
	Pemakaian Oksigen (per liter/menit)	Rp. 200
IV	TINDAKAN MEDIK DAN KEPERAWATAN:	
a.	Operatif minor meliputi :	
1.	Debridement Luka	Rp. 20.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	2. Debridement Luka rabies	Rp. 25.000
	3. Jahit Luka 1-5 jahitan	Rp. 30.000
	4. Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan di tambah	Rp. 5.000
	5. Sunatan Pria	Rp. 200.000
	6. Tindakan operasi kecil	Rp. 100.000
	7. Insisi Abses	Rp. 40.000
	8. Pengambilan corpus alienum	Rp. 30.000
	9. Pengambilan corpus alienum penyulit	Rp. 50.000
	10. Pemasangan kateter	Rp. 25.000
	11. Pemasangan Infus (INFD)	Rp. 20.000
	12. Cabut kuku	Rp. 50.000
	13. Pengambilan Papsmer dan Fiksasi	Rp. 100.000
	14. Pemasangan Nebulizer	Rp. 20.000
	15. Insisi Hordeolum	Rp. 50.000
	16. Irigasi Mata	Rp. 15.000
	b. Non operatif meliputi:	
	1. Lepas Jahitan 1 s/d 5 jahitan	Rp. 5.000
	2. Lepas Jahitan Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah	Rp. 500
	3. Perawatan luka	Rp . 10.000
	4. Perawatan luka Ganggren	Rp. 30.000
	5. Tindik Telinga	Rp. 15.000
	6. Tindakan Pasang Bidai/Spalak	Rp. 20.000
	7. Perawatan Luka Bakar Ringan	Rp. 20.000
	8. Extraksi Serumen	Rp. 50.000
	9. Pemeriksaan Kehamilan dengan Fetal Doppler	Rp. 25.000
	10. Tindakan Pemberian ABU dan ATS	Rp. 20.000
	11. Suntik	Rp. 5.000
V	TRAUMA CENTRE	
	Tindakan Medik Spesialis Kamar Operasi :	
	Tindakan Operasi Kecil	Rp. 250.000
	Tindakan Operasi Sedang	Rp. 900.000
	Tindakan Operasi Besar	Rp. 1.150.000
VI	TINDAKAN MEDIK DAN PERAWATAN GIGI DAN MULUT:	
	a. Tumpatan sementara	Rp. 15.000
	b. Pengobatan pulpa/abses	Rp. 10.000
	c. Pencabutan gigi susu	Rp. 15.000
	d. Pencabutan gigi tetap	Rp. 25.000
	e. Pencabutan gigi dengan komplikasi	Rp. 50.000
	f. Insisi Abses kecil	Rp. 10.000
	g. Insisi Abses Besar	Rp. 15.000
	h. Pengobatan periodontal	Rp. 15.000
	i. Pembersihan karang gigi manual	Rp. 40.000
	j. Pembersihan karang gigi dengan alat khusus	Rp. 60.000
	k. Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat	Rp. 30.000
	l. Penambalan gigi tetap dengan glass ionommer	Rp. 25.000
	m. Perawatan Saluran Akar	Rp. 40.000
	n. Pengisian Saluran Akar	Rp. 30.000
VII	TINDAKAN KELUARGA BERENCANA:	
	a. Operatif minor meliputi:	
	1. Pemasangan Inplant	Rp. 40.000
	2. Pencabutan Inplant	Rp. 75.000
	3. Vasektomi	Rp. 250.000
	b. Non operatif meliputi:	
	1. Pemasangan /Pencabutan IUD	Rp. 75.000
	2. Kontrol IUD	Rp. 20.000
	3. Pelayanan suntikan KB	Rp. 20.000
VIII	PEMERIKSAAN KESEHATAN:	
	a. Surat Keterangan Kesehatan Pelajar	Rp. 10.000
	b. Surat Keterangan Kesehatan untuk pekerjaan	Rp. 10.000
	c. Surat Keterangan Kesehatan Haji	Rp. 50.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	d. Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 10.000
	e. Surat Keterangan Buta Warna	Rp. 10.000
IX	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK:	
a.	Laboratorium:	
1.	Darah:	
a)	Darah rutin (Hb, Gula darah)	Rp. 20.000
b)	Golongan darah	Rp. 15.000
c)	Haemoglobin (Hb)	Rp. 6.000
d)	Malaria	Rp. 10.000
e)	Gula Darah	Rp. 15.000
f)	Hitung Lekosit	Rp. 5.000
g)	Hitung Eritrosit	Rp. 5.000
h)	Laju Endap Darah (LED)	Rp. 15.000
i)	Hitung jenis Lekosit	Rp. 5.000
j)	Haemotokrit	Rp. 5.000
k)	Trombocyt	Rp. 5.000
l)	Widal	Rp. 44.000
m)	Asam Urat	Rp. 25.000
n)	Kholesterol	Rp. 25.000
o)	Hbs Ag	Rp. 40.000
p)	SGOT	Rp. 13.000
q)	SGPT	Rp. 13.000
r)	Natrium	Rp. 40.000
s)	Kalium	Rp. 40.000
t)	Trglyserid	Rp. 20.000
u)	Filaria	Rp. 15.000
v)	Parasitologi	Rp. 15.000
w)	Narkoba	Rp. 360.000
x)	HIV/AIDS	Rp. 70.000
2.	Urine:	
a)	Urine rutin (Protein, Bilirubin, Reduksi, Sedimen)	Rp. 15.000
b)	Test Kehamilan	Rp. 20.000
c)	Protein Urine	Rp. 5.000
d)	Glukosa Urine	Rp. 5.000
e)	Bilirubin Urine	Rp. 5.000
f)	Sediman	Rp. 5.000
g)	Reduksi	Rp. 5.000
h)	Narkoba	Rp. 80.000
3.	Tinja (per item)	Rp. 10.000
4.	Dahak : Pemeriksaan Bakteri Tahan Asam (BTA)	Rp. 12.500
5.	Lain lain:	
a)	Pemeriksaan Gonorrhoe	Rp. 20.000
b)	Pemeriksaan Cairan Vagina	Rp. 15.000
c)	Mantoux Test	Rp. 125.000
b.	Elektromedik:	
1.	Pemeriksaan Ultrasonografi (USG)	Rp. 50.000
2.	Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)	Rp. 30.000
3.	Pemeriksaan Radiologi (Rongent)	
	Pemeriksaan Radiologi Sedang	Rp. 25.000
	Pemeriksaan Radiologi Besar	Rp. 50.000
X	KONSULTASI:	
a.	Konsultasi Gizi	Rp. 5.000
b.	Konsultasi Kesling	Rp. 5.000
c.	Konsultasi KB	Rp. 5.000
d.	Konsultasi KIA	Rp. 5.000
XI	VISUM ET REPERTUM:	
a.	Visum et Repertum Kecelakaan	Rp. 50.000
b.	Visum et Repertum Kematian	Rp. 75.000
XII	PENGURUSAN JENAZAH:	
a.	Perawatan Mayat Kecelakaan	Rp. 350.000
b.	Perawatan Mayat Tenggelam	Rp. 200.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
c.	Perawatan Mayat + Pemberian Formalin	Rp. 500.000
d.	Penyimpanan Sementara per hari	Rp. 50.000
XIII	PENGGUNAAN AMBULANCE:	
a.	Jarak 1 s/d 10 Km	Rp. 50.000
b.	Jarak lebih dari 10 Km Catt : - Operasional dan BBM 40 % - Kasda 30 % - Jasa Sopir dan Petugas 30 % * 55 % Jasa Sopir * 45 % Jasa Petugas	Rp. 4.000/km

B. TARIF RETRIBUSI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH:

NO	JENIS PELAYANAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3	4
I.	SEROLOGI:		
1.	IGM	Elisa	Rp. 120.000
2.	IGM anti HAV	Elisa	Rp. 108.000
3.	HBsAg	Elisa	Rp. 42.000
		Dipstik	Rp. 36.000
		Agilitunasi	Rp. 26.000
4.	Anti HBs	Elisa	Rp. 50.000
		Dipstik	Rp. 40.000
		Agilitunasi	Rp. 30.000
5.	Anti HBC	Elisa	Rp. 80.000
		Agilitunasi	Rp. 75.000
6.	Hbe Ag	Elisa	Rp. 90.000
7.	Anti Hbe	Elisa	Rp. 90.000
8.	Anti HCV	Elisa	Rp. 140.000
		Agilitunasi	Rp. 125.000
9.	CA 125	Elisa	Rp. 150.000
10.	CA 15-3	Elisa	Rp. 150.000
11.	CA 19-9	Elisa	Rp. 150.000
12.	CEA	Elisa	Rp. 78.000
13.	AFP	Elisa	Rp. 78.000
14.	PSA	Elisa	Rp. 85.000
15.	ASTO	Agilitunasi	Rp. 25.000
16.	Rf Kwantitatif	Agilitunasi	Rp. 40.000
17.	RF Kwalitatif	Agilitunasi	Rp. 20.000
18.	CRP Kwantitatif	Agilitunasi	Rp. 40.000
19.	CRP Kwalitatif	Agilitunasi	Rp. 25.000
20.	Anti HIV	Elisa	Rp. 70.000
		Agilitunasi	Rp. 55.000
21.	TPHA	Agilitunasi	Rp. 25.000
22.	VDRL	Flukolasi	Rp. 15.000
23.	T3	Elisa	Rp. 55.000
24.	T4	Elisa	Rp. 55.000
25.	TSH	Elisa	Rp. 55.000
26.	Anti Toxoplasma I Gm	Elisa	Rp. 85.000
27.	Anti Toxoplasma I Gg	Elisa	Rp. 80.000
28.	Anti Rubella I Gg	Elisa	Rp. 80.000
29.	Anti Rubella I Gm	Elisa	Rp. 85.000
30.	Anti CMV I Gg	Elisa	Rp. 100.000
31.	Anti CMV I Gm	Elisa	Rp. 100.000

NO	JENIS PELAYANAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3	4
	32. Anti HSV 1 IgG	Elisa	Rp. 90.000
	33. Anti HSV 1 IgM	Elisa	Rp. 95.000
	34. Anti HSV 1 IgG	Elisa	Rp. 90.000
	35. Anti HSV 1 IgM	Elisa	Rp. 95.000
	36. Widal	Aglitunasi	Rp. 20.000
	37. DHF	Dengue Blot	Rp. 60.000
		Dipstik	Rp. 48.000
II.	BAKTERIOLOGI:		
	1. Kultur	Difusi	Rp. 20.000
	Sensitify		Rp. 25.000
	2. Gal Kultur / Salmonela	Biakan	Rp. 30.000
	3. Pewarnaan Gram / Smear	Mikroskopis	Rp. 10.000
	4. Pewarnaan Diphterri	Mikroskopis	Rp. 12.000
	5. Angka Kuman / TPC	Biakan	Rp. 23.000
	6. PMN Coli tinja	Biakan Tb Ganda	Rp. 45.000
	7. MPN E. Coli rutin	Biakan Tb Ganda	Rp. 23.000
	8. Pewarnaan BTA / Kusta	Ziehl Nelsen	Rp. 10.000
	9. Kultur BTA	Ogawa	Rp. 40.000
	10. Resistensi SIRE	Ogawa / Dilusi	Rp. 120.000
	11. Pemeriksaan Makanan / Minuman		
	a. E. Coli	Biakan	Rp. 20.000
	b. Vibrio cholera	Biakan	Rp. 23.000
	c. Salmonella / Shigella	Biakan	Rp. 22.000
	d. Enterococcus / Pseudomonas	Biakan	Rp. 20.000
	e. Kapang / Jamur	Biakan	Rp. 20.000
	f. Staphylococcus aureus	Biakan	Rp. 20.000
	g. ALT	Biakan	Rp. 10.000
	h. MPN Coliform	Biakan	Rp. 23.000
	12. Pemeriksaan Makanan / Minuman (PAKET)		Rp. 90.000
	13. Usap Alat		
	a. E. Coli	Biakan	Rp. 20.000
	b. Vibrio cholera	Biakan	Rp. 23.000
	c. Salmonella / Shigella	Biakan	Rp. 22.000
	d. Enterococcus / Pseudomonas	Biakan	Rp. 20.000
	e. Kapang / Jamur	Biakan	Rp. 20.000
	f. Staphylococcus aureus	Biakan	Rp. 20.000
	g. ALT	Biakan	Rp. 10.000
	14. Usap Alat (Paket)		Rp. 125.000
			Rp. 20.000
III.	PARASITOLOGI:		
	1. Trikomonas	Mikroskopis	Rp. 10.000
	2. Candida (Jamur)	Mikroskopis	Rp. 10.000
		Biakan	Rp. 45.000
	3. Filaria	Mikroskopis	Rp. 10.000
	4. Malaria	Mikroskopis	Rp. 10.000
	5. Telur Cacing	Mikroskopis	Rp. 8.000
	6. Amuba	Mikroskopis	Rp. 8.000
	7. Tes Rutin : - Amuba	Mikroskopis	Rp. 10.000
	- Telur Cacing		
	- Eritrosit		
	- Lekosit		
	8. Darah Samar (feses)	Mikroskopis	Rp. 10.000
	9. Swab Vagina : - trikomonas	Mikroskopis	Rp. 12.000
	- candida		
	- gonore		
	10. Identifikasi Kuman		Rp. 45.000
IV.	KIMIA KLINIK:		
	1. Cholesterol	Spectrofotometer	Rp. 15.000
	2. HDL	Spectrofotometer	Rp. 15.000
	3. LDL	Spectrofotometer	Rp. 15.000
	4. LDH	Spectrofotometer	Rp. 40.000
	5. Triglycerida	Spectrofotometer	Rp. 20.000
	6. SGOT	Spectrofotometer	Rp. 13.000
	7. SGPT	Spectrofotometer	Rp. 13.000
	8. Gamma GT	Spectrofotometer	Rp. 50.000
	9. Billirubin Total	Spectrofotometer	Rp. 12.500
	10. Billirubin Direk	Spectrofotometer	Rp. 12.500
	11. Billirubin Indirek	Spectrofotometer	Rp. 12.500
	12. Gula Darah : - Puasa	Spectrofotometer	Rp. 10.000
	- 2jam PP	Spectrofotometer	Rp. 10.000

NO	JENIS PELAYANAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3	4
	13. Ureum	Spectrofotometer	Rp. 10.000
	14. Kreatinin	Spectrofotometer	Rp. 13.000
	15. Asam Urat	Spectrofotometer	Rp. 15.000
	16. Total Protein	Spectrofotometer	Rp. 15.000
	17. Albumin	Spectrofotometer	Rp. 15.000
	18. Alkali Posfat	Spectrofotometer	Rp. 17.000
	19. Kalsium	Spectrofotometer	Rp. 17.000
	20. Natrium	Spectrofotometer	Rp. 40.000
	21. Kalium	Spectrofotometer	Rp. 40.000
	22. CK Nac	Spectrofotometer	Rp. 50.000
	23. CK MB	Spectrofotometer	Rp. 50.000
	24. Khlorida	Spectrofotometer	Rp. 40.000
	25. Cholinesterase	Spectrofotometer	Rp. 40.000
	26. Analisa Batu Ginjal	Reaksi	Rp. 30.000
V.	HEMATOLOGI:		
	1. Hemoglobin	Spectrofotometer	Rp. 5.000
		Blood Cell Counte	Rp. 5.000
	2. Hitung Lekosit	Blood Cell Counte	Rp. 5.000
	3. LED	Westergreen	Rp. 5.000
	4. Hitung Jenis	Blood Cell Counte	Rp. 5.000
	5. Darah Rutin (1,2,3,&4)	Blood Cell Counte	Rp. 15.000
	6. Eritrosit	Blood Cell Counte	Rp. 5.000
	7. Trombosit	Blood Cell Counte	Rp. 5.000
	8. Retikolosit	Blood Cell Counte	Rp. 5.000
	9. Hematokit	Blood Cell Counte	Rp. 5.000
	10. MCV	Blood Cell Counte	Rp. 5.000
	11. MCH	Blood Cell Counte	Rp. 5.000
	12. MCHC	Blood Cell Counte	Rp. 5.000
	13. Darah Lengkap (1,2,3,4,6,7,9,10,11,12)	Blood Cell Counte	Rp. 30.000
	14. Waktu Perdarahan	Ivy	Rp. 5.000
	15. Waktu Pembekuan	Lee & White	Rp. 5.000
	16. Rumple Leede	Mikroskopis	Rp. 5.000
	17. Retraksi Bekuan	Mikroskopis	Rp. 5.000
	18. PTT		Rp. 25.000
	19. APTT		Rp. 25.000
	20. Sel LE	Mikroskopis	Rp. 17.000
	21. Rh Faktor	Aglutnasi	Rp. 10.000
	22. Golongan Darah	Aglutinasi	Rp. 7.000
	23. Gambaran Sel Darah Tepi / Blood Fil	Mikroskopis	Rp. 18.000
VI.	URINALISA		
	1. Urine Lengkap	Dipstick	Rp. 15.000
	a. PH		Rp. 5.000
	b. Protein		Rp. 5.000
	c. Reduksi		Rp. 5.000
	d. Billirubin		Rp. 5.000
	e. Urobilin		Rp. 5.000
	f. Benzidin		Rp. 5.000
	g. Keton		Rp. 5.000
	h. Nitrit		Rp. 5.000
	i. Berat Jenis		Rp. 5.000
	j. Lekosit		Rp. 5.000
	2. Sedimen	Mikroskopis	Rp. 5.000
	3. Test Kehamilan	Dipstick	Rp. 12.000
	4. Analisa Sperma	Mikroskopis	Rp. 20.000
VII.	BAHAN ADIKTIF DAN DOPING (NAPZA)		
	1. Gol. Canabinoides (Ganja)	Rapid Test	Rp. 40.000
		GC / KLT	Rp. 180.000
	2. Gol. Opiat (Morfin)	Rapid Test	Rp. 40.000
		GC / KLT	Rp. 180.000
	3. Gol. Amphetamine (amphetamine)	Rapid Test	Rp. 40.000
		GC / KLT	Rp. 180.000
	4. Gol. Benzodiazidin (diazepam)	Rapid Test	Rp. 40.000
		GC / KLT	Rp. 180.000
VIII.	KIMIA LINGKUNGAN		
A.	AIR:		
	1. Fisika:		
	a. Suhu	Thermometer	Rp. 5.000
	b. Rasa	Organoliptik	Rp. 5.000
	c. Bau	Organoliptik	Rp. 5.000

NO	JENIS PELAYANAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3	4
	d. Warna	Kolorimetri	Rp. 5.000
	e. Kekeruhan / Turbidin	Visual	Rp. 5.000
	f. Benda Terapung	Mikroskopis	Rp. 5.000
	g. Daya Hantar Listrik / DHL / Conditinti	Konduktiviti	Rp. 10.000
	h. Kejernihan	Visual	Rp. 5.000
	i. Lapisan Minyak	Visual	Rp. 50.000
	j. Zat Tersuspensi	Garvimetri	Rp. 25.000
	k. Zat Padat Terlarut (TDS)	Garvimetri	Rp. 10.000
	l. Zat Terendap	Garvimetri	Rp. 10.000
2.	Kimia:		
a.	An Organik Logam:		
1)	Alumunium (Al)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
2)	Antimon (Sb)	Spectrofotometer	Rp. 25.000
3)	Arsen (As)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
4)	Salinitasi	Spectrofotometer	Rp. 25.000
5)	Seng (Zn)	Spectrofotometer AAS	Rp. 16.000 Rp. 75.000
6)	Sodium Absorbtion	Perhitungan	Rp. 30.000
7)	Strontium (Sr)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
8)	Tembaga (Cu)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
9)	Nikel	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
10)	Timbal (Tb)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
11)	Barium (Ba)	AAS	Rp. 75.000
12)	Besi (Fe)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
13)	Kadmium	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
14)	Kesadahan	Titrimetri	Rp. 30.000
15)	Kobal (Co)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
16)	Krom Jumlah	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
17)	Krom Valensi 6	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
18)	Mangan (Mn)	Spectrofotometer	Rp. 25.000
19)	Natrium (Na)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
20)	Perak (Ag)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
21)	Raksa (Hg)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
22)	Residual Sodium Carbonat	Perhitungan	Rp. 30.000
23)	Selenium (Se)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
24)	Timah	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
25)	Calsium (Ca)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
26)	Uranil (U)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
27)	Silika (Si)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
28)	Magnesium (Mg)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
29)	Lithium (Li)	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
b.	An Organik Non Logam		
1)	Amoniak Bebas	Spectrofotometer Gas Analyzer	Rp. 25.000 Rp. 75.000
2)	Asam Borat	Spectrofotometer	Rp. 25.000
3)	Belerang Dioksida (SO2)	Spectrofotometer Gas Analyzer	Rp. 25.000 Rp. 75.000
4)	Boron	Spectrofotometer AAS	Rp. 25.000 Rp. 75.000
5)	CO2 Agresif	Trimetri	Rp. 15.000

NO	JENIS PELAYANAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3	4
	6) Ph	PH Meter	Rp. 15.000
	7) Flourida	Spectrofotometer	Rp. 25.000
	8) Phosfat	Spectrofotometer	Rp. 25.000
	9) Karbon Monoksida	Spectrofotometer	Rp. 25.000
		MDIR	Rp. 109.000
	10) Kebebasan	Trimetri	Rp. 15.000
	11) BCD	Trimetri	Rp. 15.000
	12) COD	Trimetri	Rp. 15.000
	13) Khlor Bebas	Trimetri	Rp. 15.000
		Kolorimetri	Rp. 15.000
	14) Khorida	Trimetri	Rp. 15.000
	15) Nitrat (NO3)	Spectrofotometer	Rp. 25.000
	16) Nitrit (NO2)	Spectrofotometer	Rp. 25.000
	17) Oksidan (O3)	Spectrofotometer	Rp. 25.000
		Gas Analyzer	Rp. 75.000
	18) Oksidan Nitrogen (Nox)	Spectrofotometer	Rp. 25.000
		Gas Analizer	Rp. 75.000
	19) Oksigen Terabsorbsi	Trimetri	Rp. 15.000
		Polentrimetri	Rp. 15.000
	20) Oksigen Terlarut	Trimetri	Rp. 15.000
		Polentrimetri	Rp. 15.000
	21) Sianida	Spectrofotometer	Rp. 25.000
		Ion Selektif	Rp. 25.000
	22) Sisa Khlor	Kolorimetri	Rp. 15.000
		Trimetri	Rp. 15.000
	23) Sulfat	Spectrofotometer	Rp. 25.000
	24) Sulfida sebagai H2S	Spectrofotometer	Rp. 25.000
	25) Angka KnO4	Spectrofotometer	Rp. 25.000
	26) Fenol	Spectrofotometer	Rp. 25.000
B.	UDARA:		
1.	Ambient:		
a.	Gas CO	NDIR CO Analyzer	Rp. 150.000
b.	Gas Metan = HC	GC – FID	Rp. 150.000
c.	Gas NO	Chemiluminessence	Rp. 109.000
d.	Gas NO2	Chemiluminessence	Rp. 109.000
e.	Gas Oksidan = O3	Chemiluminessence	Rp. 109.000
f.	Gas SO2	Chemiluminessence	Rp. 109.000
g.	Gas Sox	Chemiluminessence	Rp. 109.000
h.	Debu = TSP = PM10	Gravimetri / HVAS	Rp. 109.000
2.	Meteorologi:		
a.	Arah Angin	Auto Mobil Unit	Rp. 50.000
b.	Kecepatan Angin	Auto Mobil Unit	Rp. 50.000
c.	Suhu	Auto Mobil Unit	Rp. 70.000
d.	Kelembaban	Auto Mobil Unit	Rp. 70.000
e.	Radiasi Matahari	Auto Mobil Unit	Rp. 70.000
3.	Kebisingan:		
a.	Kebisingan Lingkungan	Sound Level Meter	Rp. 100.000
b.	Vibrasi Lingkungan	Sound Level Meter	Rp. 300.000
C.	PESTISIDA:		
1.	Golongan Karbamat:		
a.	BPMC	KLT / GC	Rp. 200.000
b.	Karborit	KLT / GC	Rp. 200.000
c.	Propoksur	KLT / GC	Rp. 200.000
2.	Golongan Organo Phosfat:		
a.	Diazinon	KLT / GC	Rp. 200.000
b.	Fenitrotion	KLT / GC	Rp. 200.000
c.	Fention	KLT / GC	Rp. 200.000
d.	Fentoal	KLT / GC	Rp. 200.000
e.	Malation	KLT / GC	Rp. 200.000
3.	Golongan Organo Khlorin:		
a.	DDT	KLT / GC	Rp. 200.000
b.	Aldrin	KLT / GC	Rp. 200.000
c.	Dieldrin	KLT / GC	Rp. 200.000
d.	Endo Sulfan	KLT / GC	Rp. 200.000
e.	Klordan	KLT / GC	Rp. 200.000
f.	Endrin	KLT / GC	Rp. 200.000

NO	JENIS PELAYANAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3	4
4.	Golongan Organo Phosfat:		
	a. 5 Parameter	KLT / GC	Rp. 241.000
	b. 6 – 10 Parameter	KLT / GC	Rp. 450.000
	c. 11 – 15 Parameter	KLT / GC	Rp. 601.000

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. ADI GUNAWAN

